

PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRK
LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM
2019

KPT KIP LSM NO 24/PL.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VIII/2018, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 20/KH.03.1-
Kpt/1173/KIP-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan surat kepala kepolisian resor Lhokseumawe Nomor : B/949/X/2018 tanggal 5 Oktober Tahun 2018 perihal hasil penelitian/pengecekan ulang terhadap catatan kepolisian, Caleg DPRK Lhokseumawe An. Ardiansyah yang dinyatakan pernah terlibat dalam 2 kasus tindakan pidana narkoba jenis sabu tahun 2012 dan tahun 2017;
- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Mencoret Nama Ardiansyah Partai Nanggroe Aceh Daerah Pemilihan Lhokseumawe I tanpa mengubah nomor urut calon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Lhokseumawe Pemilu Tahun 2019;

CATATAN :

- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2018
- Lampiran 4 halaman.